



PUTUSAN
Nomor 58/Pid.B/2024/PN Gdt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Diki Rianto Bin Rusiyanto
2. Tempat lahir : Sinar Bandung
3. Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 30 November 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Sinar Bandung Kecamatan Negeri
Katon Kabupaten Pesawaran
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Mei 2024 sampai dengan tanggal 28 Mei 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Mei 2024 sampai dengan tanggal 7 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 Juli 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Gdt tanggal 10 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 58/Pid.B/2024/PN Gdt tanggal 10 Juli 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan DIKI Rianto Bin Rusiyanto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam Pidana *"Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"* sebagaimana dalam Dakwaan yang melanggar Pasal 362 KUHP;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa DIKI Rianto Bin Rusiyanto dengan Pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit REALME C11 dengan No imei1: 869012056539377 imei2: 869012056539369 Warna Abu Baja;
 - 1 (satu) buah casing handphone realme C11 warna hitam;
 - 1 (satu) buah kotak handphone Realme C11;
 - 1 (satu) buah kotak handphone Realme 10;
 - 1 (satu) buah kotak handphone Redmi 10;dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi FERDIANSYAH Bin WAWAN.
4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor PDM-22/PESAWARAN/07/2024 tanggal 3 Juli 2024 sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa DIKI RIAN TO Bin RUSIYANTO pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2023 sekira Jam 02.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di Gubuk Kebun Semangka, di Desa Sinar Bandung, Kecamatan Negeri Katon, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "*Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari senin tanggal 04 desember 2023 sekira pukul 17.00 WIB Saksi FERDIANSYAH Bin WAWAN bersama Saksi MASDAN IBRAHIM Bin HERIANTO dan Saksi SAMSUL PERDIANTO Bin SUSISWO pergi menuju Desa Sinar Bandung, Kecamatan Negeri Katon, Kabupaten Pesawaran untuk menunggu kebun semangka milik Saksi GUNAWAN Bin SULAEMAN, selanjutnya pada malam hari Saksi FERDIANSYAH, Saksi MASDAN dan Saksi SAMSUL yang sedang menunggu kebun semangka tersebut tertidur didalam gubuk milik Saksi GUNAWAN, dengan 3 (tiga) unit handphone dalam keadaan sedang di charger, yaitu 1 (satu) unit REDMI 10 warna biru dengan imei1: 860406053043988 Imei2: 860406053043996 senilai Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) milik Saksi MASDAN, 1 (satu) unit REALME 10 dengan imei1: 862317063419878 imei2: 862317063419860 milik Saksi SAMSUL dan 1 (satu) unit REALME C11 dengan imei1: 869012056539377 imei2: 869012056539369 milik Saksi FERDIANSYAH, kemudian sekira pukul 02.00 WIB dini hari Terdakwa datang untuk menemui Saksi FERDIANSYAH, Saksi MASDAN dan Saksi SAMSUL namun sesampainya Terdakwa di gubuk kebun semangka melihat Saksi FERDIANSYAH, Saksi MASDAN dan Saksi SAMSUL sudah tertidur pulas, lalu Terdakwa yang melihat 3 (tiga) unit handphone dalam keadaan sedang di charger tersebut timbul niat Terdakwa untuk mengambil 3 (tiga) unit handphone dengan cara Terdakwa langsung ambil dan masukkan dalam kantong celana selanjutnya Terdakwa pulang kerumah nenek Terdakwa dan menonaktifkan 3 (tiga) unit handphone tersebut dengan cara menekan tombol power dan ketika sudah berhasil dinonaktifkan Terdakwa mencabut kartu SIM card ke 3 (tiga) unit Handphone tersebut.

Bahwa akibat Perbuatan Terdakwa tersebut Saksi FERDIANSYAH, Saksi MASDAN dan Saksi SAMSUL mengalami total kerugian lebih kurang Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah).

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Samsul Ferdianto Bin Susiswo di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjadi Saksi di persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi dalam BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi tindak pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2023 sekitar pukul 02.00 WIB di Gubuk Kebun Semangka yang beralamat di Desa Sinar Bandung Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa yang menjadi korban tindak pidana pencurian tersebut adalah Saksi, dan teman-teman Saksi yang bernama Saksi Ferdiansyah dan Saksi Masdan;
- Bahwa barang yang dicuri oleh Terdakwa berupa 3 (tiga) unit handphone yaitu 1 (satu) unit handphone merek Redmi 10 warna biru dengan imei1: 860406053043988 Imei2: 860406053043996 milik Saksi Masdan, 1 (satu) unit handphone merek Realme 10 dengan imei1: 862317063419878 imei2: 862317063419860 milik Saksi sendiri dan 1 (satu) unit handphone merek Realme C11 dengan imei1: 869012056539377 imei2: 869012056539369 milik Saksi Ferdiansyah;
- Bahwa awal kejadiannya pada hari senin tanggal 4 Desember 2023 sekitar pukul 17.00 WIB, Saksi berjalan kaki dengan Saksi Ferdiansyah dan Saksi Masdan menuju ke gubuk kebon semangka milik Sdr. Gugun dan ketika Saksi sudah sampai di gubuk tersebut, Saksi dan 2 (dua) rekan Saksi mengobrol hingga larut malam, sekitar hari Selasa pukul 02.00 WIB, Saksi, Saksi Ferdiansyah dan Saksi Masdan mengisi daya 3 (tiga) unit handphone yaitu 1 (satu) unit handphone merek Redmi 10 warna biru dengan imei1: 860406053043988 Imei2: 860406053043996, 1 (satu) unit handphone merek Realme 10 dengan imei1: 862317063419878 imei2: 862317063419860 dan 1 (satu) unit handphone merek Realme C11 dengan imei1: 869012056539377 imei2: 869012056539369 lalu Saksi dan dua rekan Saksi tidur di gubuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, ketika bangun sekitar pukul 05.00 WIB, Saksi dan rekan Saksi melihat bahwa handphone yang sebelumnya diisi daya tersebut sudah tidak ada;

- Bahwa Saksi berada di gubuk tersebut hanya bertiga bersama Saksi Masdan dan Saksi Ferdiansyah;
- Bahwa gubuk tersebut dalam keadaan terbuka tanpa kunci dan pintu;
- Bahwa belum ada perdamaian dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersedia memaafkan Terdakwa;
- Bahwa akibat pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, Saksi dan teman-teman Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp4.000.000 (empat juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dalam mengambil handphone milik Saksi dan teman-teman Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Masdan Ibrahim bin Heriyanto di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjadi Saksi di persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi dalam BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi tindak pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2023 sekitar pukul 02.00 WIB di Gubuk Kebun Semangka yang beralamat di Desa Sinar Bandung Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa yang menjadi korban tindak pidana pencurian tersebut adalah Saksi, dan teman-teman Saksi yang bernama Saksi Ferdiansyah dan Saksi Samsul;
- Bahwa barang yang dicuri oleh Terdakwa berupa 3 (tiga) unit handphone yaitu 1 (satu) unit handphone merek Redmi 10 warna biru dengan imei1: 860406053043988 Imei2: 860406053043996 milik Saksi sendiri, 1 (satu) unit handphone merek Realme 10 dengan imei1: 862317063419878 imei2: 862317063419860 milik Saksi Samsul dan 1 (satu) unit handphone merek Realme C11 dengan imei1: 869012056539377 imei2: 869012056539369 milik Saksi Ferdiansyah;
- Bahwa awal kejadiannya pada hari senin tanggal 4 Desember 2023 sekitar pukul 17.00 WIB, Saksi berjalan kaki dengan Saksi Ferdiansyah dan Saksi Samsul menuju ke gubuk kebun semangka milik Sdr. Gugun dan ketika Saksi sudah sampai di gubuk tersebut, Saksi dan 2 (dua) rekan Saksi mengobrol

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hingga larut malam, sekitar hari Selasa pukul 02.00 WIB, Saksi, Saksi Ferdiansyah dan Saksi Samsul mengisi daya 3 (tiga) unit handphone yaitu 1 (satu) unit handphone merek Redmi 10 warna biru dengan imei1: 860406053043988 Imei2: 860406053043996, 1 (satu) unit handphone merek Realme 10 dengan imei1: 862317063419878 imei2: 862317063419860 dan 1 (satu) unit handphone merek Realme C11 dengan imei1: 869012056539377 imei2: 869012056539369 lalu Saksi dan dua rekan Saksi tidur di gubuk tersebut, ketika bangun sekitar pukul 05.00 WIB, Saksi dan rekan Saksi melihat bahwa handphone yang sebelumnya diisi daya tersebut sudah tidak ada;

- Bahwa Saksi berada di gubuk tersebut hanya bertiga bersama Saksi Samsul dan Saksi Ferdiansyah;
- Bahwa gubuk tersebut dalam keadaan terbuka tanpa kunci dan pintu;
- Bahwa belum ada perdamaian dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersedia memaafkan Terdakwa;
- Bahwa akibat pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, Saksi dan teman-teman Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp4.000.000 (empat juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dalam mengambil handphone milik Saksi dan teman-teman Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi Ferdiansyah bin Wawan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjadi Saksi di persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi dalam BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi tindak pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2023 sekitar pukul 02.00 WIB di Gubuk Kebun Semangka yang beralamat di Desa Sinar Bandung Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa yang menjadi korban tindak pidana pencurian tersebut adalah Saksi, dan teman-teman Saksi yang bernama Saksi Samsul dan Saksi Masdan;
- Bahwa barang yang dicuri oleh Terdakwa berupa 3 (tiga) unit handphone yaitu 1 (satu) unit handphone merek Redmi 10 warna biru dengan imei1: 860406053043988 Imei2: 860406053043996 milik Saksi Masdan, 1 (satu) unit handphone merek Realme 10 dengan imei1: 862317063419878 imei2:



862317063419860 milik Saksi Samsul dan 1 (satu) unit handphone merek Realme C11 dengan imei1: 869012056539377 imei2: 869012056539369 milik Saksi sendiri;

- Bahwa awal kejadiannya pada hari senin tanggal 4 Desember 2023 sekitar pukul 17.00 WIB, Saksi berjalan kaki dengan Saksi Samsul dan Saksi Masdan menuju ke gubuk kebon semangka milik Sdr. Gugun dan ketika Saksi sudah sampai di gubuk tersebut, Saksi dan 2 (dua) rekan Saksi mengobrol hingga larut malam, sekitar hari Selasa pukul 02.00 WIB, Saksi, Saksi Samsul dan Saksi Masdan mengisi daya 3 (tiga) unit handphone yaitu 1 (satu) unit handphone merek Redmi 10 warna biru dengan imei1: 860406053043988 Imei2: 860406053043996, 1 (satu) unit handphone merek Realme 10 dengan imei1: 862317063419878 imei2: 862317063419860 dan 1 (satu) unit handphone merek Realme C11 dengan imei1: 869012056539377 imei2: 869012056539369 lalu Saksi dan dua rekan Saksi tidur di gubuk tersebut, ketika bangun sekitar pukul 05.00 WIB, Saksi dan rekan Saksi melihat bahwa handphone yang sebelumnya diisi daya tersebut sudah tidak ada;
- Bahwa Saksi berada di gubuk tersebut hanya bertiga bersama Saksi Masdan dan Saksi Samsul;
- Bahwa gubuk tersebut dalam keadaan terbuka tanpa kunci dan pintu;
- Bahwa belum ada perdamaian dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersedia memaafkan Terdakwa;
- Bahwa akibat pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, Saksi dan teman-teman Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp4.000.000 (empat juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dalam mengambil handphone milik Saksi dan teman-teman Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah dipersiksa di hadapan Penyidik dan keterangan Terdakwa dalam BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 sekira pukul 22.00 WIB di Desa Bandung Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran oleh Penyidik Polsek Gedong Tataan karena melakukan tindak pidana pencurian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan tindakan pencurian pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2023 sekitar pukul 02.00 WIB di Gubuk Kebun Semangka yang beralamat Desa Sinar Bandung Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa barang yang Terdakwa curi adalah berupa 3 (tiga) unit handphone yaitu 1 (satu) unit handphone merek Redmi 10 warna biru dengan imei1: 860406053043988 imei2: 860406053043996 milik Saksi Masdan, 1 (satu) unit handphone merek Realme 10 dengan imei1: 862317063419878 imei2: 862317063419860 milik Saksi Samsul dan 1 (satu) unit handphone merek Realme C11 dengan imei1: 869012056539377 imei2: 869012056539369 milik Saksi Ferdiansyah;
- Bahwa awal kejadiannya Terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari Senin tanggal 4 Desember 2023 sekitar pukul 02.00 WIB, Terdakwa berjalan kaki ingin menemui Saksi Masdan, Saksi Samsul dan Saksi Ferdiansyah yang sedang berada di gubuk kebon semangka milik Sdr. Gugun, ketika Terdakw sampai di gubuk tersebut ternyata Saksi Masdan, Saksi Samsul dan Saksi Ferdiansyah sudah tertidur dan Terdakwa melihat ada 3 (tiga) unit Handphone yaitu 1 (satu) unit handphone Redmi 10 warna biru dengan imei1: 860406053043988 Imei2: 860406053043996, 1 (satu) unit handphone Realme 10 dengan imei1: 862317063419878 imei2: 862317063419860 dan 1 (satu) unit handphone Realme C11 dengan imei1: 869012056539377 imei2: 869012056539369 yang sedang diisi daya, lalu Terdakwa mengambil 3 (tiga) unit handphone tersebut untuk Terdakwa bawa pulang;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara mencabut 3 (tiga) unit Handphone yang sedang diisi daya kemudian Terdakwa masukan ke dalam kantong celana Terdakwa dan membawanya pulang ke rumah nenek Terdakwa lalu menonaktifkan 3 (tiga) handphone tersebut dengan cara menekan tombol power dan ketika sudah berhasil, Terdakwa nonaktifkan lalu mencabut kartu Sim Card ketiga handphone tersebut dan keesokan harinya pada hari Senin tanggal 5 Desember 2023 sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa menggunakan motor milik Terdakwa ke Desa Tri Mulyo Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran dan membuang 3 (tiga) Sim Card tersebut di pinggir jalan;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian tersebut karena ingin memiliki handphone untuk mendengarkan lagu-lagu;
- Bahwa 1 (satu) minggu setelah Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian, Terdakwa membuang 2 (dua) unit handphone yang Terdakwa curi di sungai desa Trimulyo dan menyisakan 1 (satu) unit handphone karena Terdakwa mengetahui

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari warga desa bahwa Saksi Samsul, Saksi Masdan dan Saksi Ferdiansyah melaporkan kejadian pencurian tersebut ke kantor polisi;

- Bahwa Terdakwa belum pernah melakukan pencurian sebelumnya;
- Bahwa belum ada perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Samsul, Saksi Masdan dan Saksi Ferdiansyah;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Handphone Realme C11 No Imei1 869012056539377, Imei2 869012056539369 warna abu baja.
2. 1 (satu) buah casing Handphone Realme C11 warna hitam.
3. 1 (satu) buah kotak Handphone Realme C11.
4. 1 (satu) buah kotak Handphone Realme 10.
5. 1 (satu) buah kotak Handphone Redmi 10.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, bahwa barang bukti tersebut adalah berkaitan dengan perkara ini, sehingga dapat digunakan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap segala sesuatu yang terungkap dipersidangan dan terdapat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dan dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah dipersiksa di hadapan Penyidik dan keterangan Terdakwa dalam BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 sekira pukul 22.00 WIB di Desa Bandung Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran oleh Penyidik Polsek Gedong Tataan karena melakukan tindak pidana pencurian;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindakan pencurian pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2023 sekitar pukul 02.00 WIB di Gubuk Kebun Semangka yang beralamat Desa Sinar Bandung Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang Terdakwa curi adalah berupa 3 (tiga) unit handphone yaitu 1 (satu) unit handphone merek Redmi 10 warna biru dengan imei1: 860406053043988 Imei2: 860406053043996 milik Saksi Masdan, 1 (satu) unit handphone merek Realme 10 dengan imei1: 862317063419878 imei2: 862317063419860 milik Saksi Samsul dan 1 (satu) unit handphone merek Realme C11 dengan imei1: 869012056539377 imei2: 869012056539369 milik Saksi Ferdiansyah;
- Bahwa awal kejadiannya pada hari senin tanggal 4 Desember 2023 sekitar pukul 17.00 WIB, Saksi Ferdiansyah, Saksi Samsul dan Saksi Masdan menuju ke gubuk kebon semangka milik Sdr. Gugun yang beralamat Desa Sinar Bandung Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran dan ketika Saksi Ferdiansyah, Saksi Samsul dan Saksi Masdan sudah sampai di gubuk tersebut, Saksi dan 2 (dua) rekan Saksi mengobrol hingga larut malam, sekitar hari Selasa pukul 02.00 WIB, Saksi Ferdiansyah, Saksi Samsul dan Saksi Masdan mengisi daya 3 (tiga) unit handphone yaitu 1 (satu) unit handphone merek Redmi 10 warna biru dengan imei1: 860406053043988 Imei2: 860406053043996, 1 (satu) unit handphone merek Realme 10 dengan imei1: 862317063419878 imei2: 862317063419860 dan 1 (satu) unit handphone merek Realme C11 dengan imei1: 869012056539377 imei2: 869012056539369 lalu Saksi Ferdiansyah, Saksi Samsul dan Saksi Masdan tidur di gubuk tersebut;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 02.00 WIB, Terdakwa berjalan kaki ingin menemui Saksi Masdan, Saksi Samsul dan Saksi Ferdiansyah yang sedang berada di gubuk kebon semangka milik Sdr. Gugun tersebut, ketika Terdakwa sampai di gubuk tersebut ternyata Saksi Masdan, Saksi Samsul dan Saksi Ferdiansyah sudah tertidur dan Terdakwa melihat ada 3 (tiga) unit Handphone yaitu 1 (satu) unit handphone Redmi 10 warna biru dengan imei1: 860406053043988 Imei2: 860406053043996, 1 (satu) unit handphone Realme 10 dengan imei1: 862317063419878 imei2: 862317063419860 dan 1 (satu) unit handphone Realme C11 dengan imei1: 869012056539377 imei2: 869012056539369 yang sedang diisi daya, lalu Terdakwa mengambil 3 (tiga) unit handphone tersebut untuk Terdakwa bawa pulang;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara mencabut 3 (tiga) unit Handphone yang sedang diisi daya kemudian Terdakwa masukan ke dalam kantong celana Terdakwa dan membawanya pulang ke rumah nenek Terdakwa lalu menonaktifkan 3 (tiga) handphone tersebut dengan cara menekan tombol power dan ketika sudah berhasil, Terdakwa nonaktifkan lalu mencabut kartu Sim Card ketiga handphone tersebut dan keesokan harinya pada hari Senin tanggal 5

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desember 2023 sekitar pukul 13.00 WIB, Terdakwa menggunakan motor milik Terdakwa ke Desa Tri Mulyo Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran dan membuang 3 (tiga) Sim Card tersebut di pinggir jalan;

- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian tersebut karena ingin memiliki handphone untuk mendengarkan lagu-lagu;
- Bahwa 1 (satu) minggu setelah Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian, Terdakwa membuang 2 (dua) unit handphone yang Terdakwa curi di sungai desa Trimulyo dan menyisakan 1 (satu) unit 1 (satu) unit handphone Realme C11 dengan imei1: 869012056539377 imei2: 869012056539369 untuk dipergunakan oleh Terdakwa untuk keperluan sehari-hari karena Terdakwa mengetahui dari warga desa bahwa Saksi Samsul, Saksi Masdan dan Saksi Ferdiansyah melaporkan kejadian pencurian tersebut ke kantor polisi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah melakukan pencurian sebelumnya;
- Bahwa belum ada perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Samsul, Saksi Masdan dan Saksi Ferdiansyah;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur "Barangsiapa";
2. Unsur "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain";
3. Unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Barangsiapa";

Menimbang, bahwa unsur "barangsiapa" yakni suatu istilah yang bukan merupakan unsur tindak pidana, melainkan merupakan unsur pasal yang menunjuk kepada siapa saja pengembalian hak dan kewajiban yang telah didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, lebih lanjut berdasarkan fakta persidangan identitas Terdakwa Diki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rianto bin Rusiyanto telah sesuai sebagaimana dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak ada kesalahan terhadap subjeknya (*error in persona*) dan dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "mengambil" yaitu membawa suatu benda dibawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata. Sedangkan yang dimaksud dengan "barang sesuatu" adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang misalnya uang, baju, kalung dan sebagainya. Dalam pengertian barang masuk pula "daya listrik" dan "gas" meskipun tidak berwujud akan tetapi dialirkan dikawat atau pipa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" adalah barang yang diambil itu sebagian atau seluruhnya harus milik orang lain;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang satu sama saling bersesuaian, berawal pada hari senin tanggal 4 Desember 2023 sekitar pukul 17.00 WIB, Saksi Ferdiansyah, Saksi Samsul dan Saksi Masdan menuju ke gubuk kebon semangka milik Sdr. Gugun yang beralamat Desa Sinar Bandung Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran dan ketika Saksi Ferdiansyah, Saksi Samsul dan Saksi Masdan sudah sampai di gubuk tersebut, Saksi dan 2 (dua) rekan Saksi mengobrol hingga larut malam, sekitar hari Selasa pukul 02.00 WIB, Saksi Ferdiansyah, Saksi Samsul dan Saksi Masdan mengisi daya 3 (tiga) unit handphone yaitu 1 (satu) unit handphone merek Redmi 10 warna biru dengan imei1: 860406053043988 Imei2: 860406053043996, 1 (satu) unit handphone merek Realme 10 dengan imei1: 862317063419878 imei2: 862317063419860 dan 1 (satu) unit handphone merek Realme C11 dengan imei1: 869012056539377 imei2: 869012056539369 lalu Saksi Ferdiansyah, Saksi Samsul dan Saksi Masdan tidur di gubuk tersebut, kemudian sekitar pukul 02.00 WIB, Terdakwa berjalan kaki ingin menemui Saksi Masdan, Saksi Samsul dan Saksi Ferdiansyah yang sedang berada di gubuk kebon semangka milik Sdr. Gugun tersebut, ketika Terdakwa sampai di gubuk tersebut ternyata Saksi Masdan, Saksi Samsul dan Saksi Ferdiansyah sudah tertidur dan Terdakwa melihat ada 3 (tiga) unit Handphone yaitu 1 (satu) unit handphone Redmi 10 warna biru dengan imei1: 860406053043988 Imei2: 860406053043996, 1 (satu) unit handphone Realme 10 dengan imei1: 862317063419878 imei2: 862317063419860 dan 1 (satu) unit handphone Realme C11 dengan imei1:

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

869012056539377 imei2: 869012056539369 yang sedang diisi daya, lalu Terdakwa mengambil 3 (tiga) unit handphone tersebut untuk Terdakwa bawa pulang;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara mencabut 3 (tiga) unit Handphone yang sedang diisi daya kemudian Terdakwa masukan ke dalam kantong celana Terdakwa dan membawanya pulang ke rumah nenek Terdakwa lalu menonaktifkan 3 (tiga) handphone tersebut dengan cara menekan tombol power dan ketika sudah berhasil, Terdakwa nonaktifkan lalu mencabut kartu Sim Card ketiga handphone tersebut dan keesokan harinya pada hari Senin tanggal 5 Desember 2023 sekitar pukul 13.00 WIB, Terdakwa menggunakan motor milik Terdakwa ke Desa Tri Mulyo Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran dan membuang 3 (tiga) Sim Card tersebut di pinggir jalan;

Menimbang, bahwa 1 (satu) minggu setelah Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian, Terdakwa membuang 2 (dua) unit handphone yang Terdakwa curi di sungai desa Trimulyo dan menyisakan 1 (satu) unit 1 (satu) unit handphone Realme C11 dengan imei1: 869012056539377 imei2: 869012056539369 untuk dipergunakan oleh Terdakwa untuk keperluan sehari-hari karena Terdakwa mengetahui dari warga desa bahwa Saksi Samsul, Saksi Masdan dan Saksi Ferdiansyah melaporkan kejadian pencurian tersebut ke kantor polisi;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit handphone merek Redmi 10 warna biru dengan imei1: 860406053043988 Imei2: 860406053043996 milik Saksi Masdan, 1 (satu) unit handphone merek Realme 10 dengan imei1: 862317063419878 imei2: 862317063419860 milik Saksi Samsul dan 1 (satu) unit handphone merek Realme C11 dengan imei1: 869012056539377 imei2: 869012056539369 milik Saksi Ferdiansyah;

Menimbang, berdasarkan uraian tersebut diatas, dengan demikian unsur "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur maksud hendak memiliki secara melawan hukum adalah perbuatan memiliki yang dikehendaki secara tanpa hak atau kekuasaan dari pelaku dan pelaku harus sadar bahwa barang yang diambil tersebut adalah bukan miliknya akan tetapi milik orang lain dan pelaku mengambil barang tersebut tanpa memberitahukan kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang satu sama saling bersesuaian, bahwa Terdakwa dalam mengambil barang

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Gdt



berupa 1 (satu) unit handphone merek Redmi 10 warna biru dengan imei1: 860406053043988 Imei2: 860406053043996 milik Saksi Masdan, 1 (satu) unit handphone merek Realme 10 dengan imei1: 862317063419878 imei2: 862317063419860 milik Saksi Samsul dan 1 (satu) unit handphone merek Realme C11 dengan imei1: 869012056539377 imei2: 869012056539369 milik Saksi Ferdiansyah tersebut secara sadar dan mengetahui bahwa barang tersebut milik orang lain dan tanpa izin dari pemiliknya untuk Terdakwa kuasai dan Terdakwa gunakan sendiri;

Menimbang, berdasarkan uraian tersebut diatas, dengan demikian unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa bukan merupakan pembelaan dan bukan pula merupakan pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa, namun lebih bersifat preventif, edukatif dan korektif untuk memperbaiki perbuatan Terdakwa, agar dikemudian hari dapat bertindak lebih hati-hati dalam kehidupan di masyarakat, serta memperhatikan pula azas keseimbangan hukum yang berlaku di masyarakat;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana tersebut juga bermaksud memberikan nilai dan beban tanggung jawab pengawasan yang bersangkutan, yaitu Terdakwa pada masyarakat dan juga aparat penegak hukum, serta juga memberikan batasan-batasan hukum kepada Terdakwa dalam hidup bermasyarakat dan bersosial;

Menimbang, bahwa pemidanaan tersebut juga harus dipandang sebagai bentuk perlindungan masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Realme C11 dengan No imei1: 869012056539377 imei2: 869012056539369 warna abu baja, 1 (satu) buah casing handphone Realme C11 warna hitam, 1 (satu) buah kotak handphone Realme C11, 1 (satu) buah kotak handphone Realme 10 dan 1 (satu) buah kotak handphone Redmi 10 yang telah disita dari Para Saksi Korban, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Ferdiansyah Bin Wawan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Belum ada perdamaian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa telah mengakui perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Diki Rianto bin Rusiyanto tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) unit handphone Realme C11 dengan No imei1: 869012056539377 imei2: 869012056539369 warna abu baja;
- 2) 1 (satu) buah casing handphone Realme C11 warna hitam;
- 3) 1 (satu) buah kotak handphone Realme C11;
- 4) 1 (satu) buah kotak handphone Realme 10;
- 5) 1 (satu) buah kotak handphone Redmi 10;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Ferdiansyah Bin Wawan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gedong Tataan, pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023, oleh Dessy Retno Tanjungsari, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Vega Sarlita, S.H. dan Provita Justisia, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tetti Herawaty Saragih, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gedong Tataan, serta dihadiri oleh Lukman Wicaksono, S.H Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Vega Sarlita, S.H.

Dessy Retno Tanjungsari, S.H., M.Kn.

Provita Justisia, S.H.

Panitera Pengganti,

Tetti Herawaty Saragih, S.H., M.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Gdt